KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 19/KPN.W16-U6/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN MENTOR EVALUASI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS (PKTBT) BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PESERTA PELATIHAN DASAR (DIKLAT PRAJABATAN) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendampingi cpns peserta Pelatihan Dasar (Diklat Prajabatan) pada Pengadilan Negeri Kelas II dipandang perlu untuk menunjuk Mentor Evaluasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT);
b. bahwa penunjukan Mentor tersebut sebagaimana pada point a tersebut dipandang perlu dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
c. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan ;
8. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN MENTOR EVALUASI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS (PKTBT) BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PESERTA PELATIHAN DASAR (DIKLAT PRAJABATAN) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KESATU : Menunjuk **Sdr. Dewan Hadi Saputro, S.H. NIP. 198712072014031002** sebagai Mentor Evaluasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) bidang teknis dan bidang administrasi umum

KEDUA : Mentor tersebut pada diktum Kesatu bertugas untuk mendampingi cpns peserta Pelatihan Dasar (Diklat Prajabatan) atas nama **Novira Amalia, S.H. NIP. 200111262024052001**

KETIGA : Mentor bertugas untuk membimbing, membekali dan mengevaluasi cpns peserta Pelatihan Dasar (Diklat Prajabatan) dalam bidang administrasi umum dan teknis kerja sesuai dengan jabatan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI